



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dibuat standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Serang;
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota;
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
11. Pejabat struktural adalah pejabat struktural eselon II, III, IV dan V;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural;
14. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural;
15. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Tim Analisa Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disingkat TAKJ adalah Tim yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan dimaksudkan sebagai:

- a. Dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan pada perangkat organisasi daerah di semua eselon;

b. Dasar

- b. Dasar penyusunan dan/atau pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketepatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan jabatannya sesuai dengan kompetensi jabatan di semua eselon;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab PNS sesuai dengan kompetensi jabatan serta optimalisasi kinerja di semua eselon.

BAB III

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Standar Kompetensi Jabatan yang sesuai dengan uraian tugas jabatan.
- (2) Dalam menyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk TAKJ yang kedudukan, susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGUKURAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

- (1) Pengukuran kompetensi adalah proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai atau Pemegang Jabatan.
- (2) Untuk mengetahui kompetensi jabatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengukuran kompetensi jabatan.
- (3) Hasil pengukuran kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM ANALISA KOMPETENSI JABATAN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Walikota membentuk TAKJ.
- (2) TAKJ mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan.
- (3) Hasil penyusunan kompetensi di setiap jenjang eselon dihimpun oleh Walikota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Jabatan.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TAKJ adalah:
 - a. Menduduki jabatan struktural paling rendah eselon IV atau setingkat dengan itu yang secara fungsional menangani kepegawaian;

b. pendidikan

- b. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - c. Telah mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan analisis standar kompetensi jabatan berdasarkan penilaian Walikota;
 - d. Syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh Walikota, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam Tim.
- (5) Susunan keanggotaan TAKJ terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. *Paling rendah 7 (tujuh) orang anggota.*
- (6) Untuk menjamin objektivitas dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, anggota TAKJ ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (7) Ketua TAKJ dapat ditunjuk dari Pejabat eselon II atau Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, sedangkan Sekretaris TAKJ dapat ditunjuk paling rendah dari Pejabat Eselon IV yang memiliki kemampuan.

BAB VI

TUGAS TIM ANALISA KOMPETENSI JABATAN

Pasal 7

- (1) Tugas Ketua TAKJ adalah :
- a. Membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
 - b. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TAKJ;
 - c. Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan kepada Walikota.
- (2) Tugas Sekretaris TAKJ adalah :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. **BAB VII** Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. Mempersiapkan tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
- (3) Tugas Anggota TAKJ adalah :
- a. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan *dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan*;
 - b. Melakukan wawancara dengan pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan, untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
 - c. Melakukan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - d. Menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan.

BAB VII

HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 8

- (1) Hasil pengukuran Standar Kompetensi Jabatan dari TAKJ disampaikan kepada :
- a. Walikota;
 - b. DPRD melalui komisi yang membidangi.

(2) Hasil

- (2) Hasil pengukuran Standar Kompetensi Jabatan dijadikan syarat dan pertimbangan oleh Walikota dalam pengangkatan dan pemindahan PNS untuk menduduki jabatan struktural.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat atau dipindahkan untuk menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi, apabila dalam pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan tersebut tidak disertai dengan lampiran hasil pengukuran standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

- (1) DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) DPRD dapat memanggil Walikota apabila dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 September 2010


WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan dimaksud adalah untuk melaksanakan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil.

Untuk Mewujudkan ketepatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan jabatannya sesuai dengan kompetensi jabatan di semua eselon dan Mewujudkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab PNS sesuai dengan kompetensi jabatan serta optimalisasi kinerja di semua eselon serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dibuat standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas